



P U T U S A N
Nomor 274/Pid.B/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	TAUFIKURRAHMAN alias UPIK bin H. JAMHURI.
Tempat Lahir	Cempaka.
Umur/Tanggal Lahir	24 Tahun / 12 Oktober 1994.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Jalan Transpol Sungai Tiung Rt.33 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.
Agama	Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 September 2018 Nomor 274/Pid.B/2018/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 September 2018 Nomor 274/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als UPIK Bin H. JAMHUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Penganiayaan berat**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als UPIK Bin H. JAMHUR sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 03 tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 buah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 82 cm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1 unit Yamaha Jupiter Z dengan nopol DA 3214 WJ

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 17 September 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als UPIK Bin H. JAMHURI pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Danau Biru Rt 27 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru *dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak atau penderitaan atau merusak kesehatan orang lain yaitu korban JAMAL yang mengakibatkan luka berat.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya laporan dari teman terdakwa kepada terdakwa kalau terdakwa telah dituduh saksi korban JAMAL kalau terdakwa telah melakukan pencurian di daerah Cempaka kota Banjarbaru. Mendengar laporan tersebut lalu terdakwa merasa emosi dan ingin menemui saksi JAMAL. Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi JAMAL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 3214 WJ sambil membawa senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 82 cm. Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saksi JAMAL, lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam samurai dan terlibat cekcok mulut dengan saksi JAMAL. Bahwa karena sudah emosi lalu terdakwa mencabut samurai tersebut dari kumpangnya dengan tangan kirinya lalu terdakwa mengayunkan dengan sekuat tenaga ke badan saksi JAMAL. Bahwa saksi JAMAL yang terkejut langsung bereaksi menghindari namun bahu kanannya terkena sabetan samurai milik terdakwa tersebut sampai membuat bahu kanannya robek dan mengeluarkan banyak darah. Mengetahui kalau dirinya terluka dan terdakwa membawa samurai lalu saksi JAMAL langsung melarikan diri dan melapor ke Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JAMAL mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445.2/64/RSDI/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan hasil sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran panjang delapan centimeter, tepi terlebar ukuran tiga centimeter, dan bagian terdalam dua centimeter. Sudut luka tajam, tepi rata dengan dasar otot dan tulang.

Bahwa saksi JAMAL tidak dapat melakukan aktivitasnya dikarenakan luka yang dialaminya hingga saat ini dan saksi JAMAL tidak dapat menggerakkan tangan kanannya dikarenakan luka yang diderita mengenai otot tangan kanan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP -----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als UPIK Bin H. JAMHURI pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Danau Biru Rt 27 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru *dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak atau penderitaan atau merusak kesehatan orang lain yaitu korban JAMAL*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Berawal adanya laporan dari teman terdakwa kepada terdakwa kalau terdakwa telah dituduh saksi korban JAMAL kalau terdakwa telah melakukan pencurian di daerah Cempaka kota Banjarbaru. Mendengar laporan tersebut lalu terdakwa merasa emosi dan ingin menemui saksi JAMAL. Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi JAMAL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 3214 WJ sambil membawa senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 82 cm. Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saksi JAMAL, lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam samurai dan terlibat cekcok mulut dengan saksi JAMAL. Bahwa karena sudah emosi lalu terdakwa mencabut samurai tersebut dari kumpangnya dengan tangan kirinya lalu terdakwa mengayunkan dengan sekuat tenaga ke badan saksi JAMAL. Bahwa saksi JAMAL yang terkejut langsung bereaksi menghindar namun bahu kanannya terkena sabetan samurai milik terdakwa tersebut sampai membuat bahu kanannya robek dan mengeluarkan banyak darah. Mengetahui kalau dirinya terluka dan terdakwa membawa samurai lalu saksi JAMAL langsung melarikan diri dan melapor ke Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JAMAL mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445.2/64/RSDI/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan hasil sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran panjang delapan centimeter, tepi terlebar ukuran tiga centimeter, dan bagian terdalam dua centimeter. Sudut luka tajam, tepi rata dengan dasar otot dan tulang.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JAMAL** :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan berat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Danau Biru Rt 27 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi yang saat itu sedang jaga malam di daerah Danau Biru, tiba tiba didatangi Terdakwa yang sudah membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan nada emosi berkata kepada saksi kenapa saksi menuduhnya mencuri dan Terdakwa tidak terima dikatakan mencuri. Kemudian saksi berkata siapa yang mengatakan begitu ayo kita tanya langsung orangnya;
- Bahwa Terdakwa tiba tiba mencabut samurai tersebut dari kumpangnya dengan tangan kirinya lalu Terdakwa mengayunkan dengan sekuat tenaga ke badan saksi;
- Bahwa saksi yang terkejut langsung bereaksi menghindar namun bahu kanan saksi terkena sabetan samurai milik Terdakwa tersebut sampai membuat bahu kanan saksi robek dan mengeluarkan banyak darah. Mengetahui kalau saksi terluka dan Terdakwa membawa samurai lalu saksi langsung melarikan diri dan melapor ke Polisi;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi dan saksi merasa bahu kanan masih sakit sampai saat ini dan saksi tidak bisa mengangkat beban berat lagi dikarenakan luka di bahu kanannya terlalu dalam dan tidak dapat pulih lagi seperti sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ZAIDI** :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Danau Biru Rt 27 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat anggota Polsek Banjarbaru Timur mendapat laporan dari saksi JAMAL bahwa dirinya terluka bahu kanannya karena ditebas samurai oleh Terdakwa dan saksi JAMAL berada di RS IDAMAN Banjarbaru. Kemudian menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama rekan Polisi yang lain langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa ada melukai bahu kanan saksi JAMAL dengan menggunakan samurai dan dijawab benar;
- Bahwa kemudian saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **TAUFIKURRAHMAN alias UPIK bin H. JAMHURI**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Danau Biru Rt 27 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal adanya laporan dari teman Terdakwa kepada Terdakwa kalau Terdakwa telah dituduh saksi korban JAMAL kalau Terdakwa telah melakukan pencurian di daerah Cempaka Kota Banjarbaru. Mendengar laporan tersebut lalu Terdakwa merasa emosi dan ingin menemui saksi JAMAL. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi JAMAL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 3214 WJ sambil membawa senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 82 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saksi JAMAL, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam samurai dan terlibat cekcok mulut dengan saksi JAMAL;
- Bahwa karena sudah emosi lalu Terdakwa mencabut samurai tersebut dari kumpangnya dengan tangan kirinya lalu Terdakwa mengayunkan dengan sekuat tenaga ke badan saksi JAMAL;
- Bahwa saksi JAMAL yang terkejut langsung bereaksi menghindar namun bahu kanannya terkena sabetan samurai milik Terdakwa tersebut sampai membuat bahu kanannya robek dan mengeluarkan banyak darah. Mengetahui kalau dirinya terluka dan Terdakwa membawa samurai lalu saksi JAMAL langsung melarikan diri dan melapor ke Polisi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena emosi dituduh mencuri oleh saksi JAMAL dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 82 cm.
- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z dengan nopol DA 3214 WJ.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445.2/64/RSDI/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan hasil sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran panjang delapan centimeter, tepi terlebar ukuran tiga centimeter, dan bagian terdalam dua centimeter. Sudut luka tajam, tepi rata dengan dasar otot dan tulang;

Barang bukti dan Surat bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Danau Biru Rt 27 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar berawal adanya laporan dari teman Terdakwa kepada Terdakwa kalau Terdakwa telah dituduh saksi korban JAMAL kalau Terdakwa telah melakukan pencurian di daerah Cempaka Kota Banjarbaru. Mendengar laporan tersebut lalu Terdakwa merasa emosi dan ingin menemui saksi JAMAL. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi JAMAL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 3214 WJ sambil membawa senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 82 cm;
- ❖ Bahwa benar kemudian setelah bertemu dengan saksi JAMAL, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam samurai dan terlibat cekcok mulut dengan saksi JAMAL;
- ❖ Bahwa benar karena sudah emosi lalu Terdakwa mencabut samurai tersebut dari kumpangnya dengan tangan kirinya lalu Terdakwa mengayunkan dengan sekuat tenaga ke badan saksi JAMAL;
- ❖ Bahwa benar saksi JAMAL yang terkejut langsung bereaksi menghindar namun bahu kanannya terkena sabetan samurai milik Terdakwa tersebut sampai membuat bahu kanannya robek dan mengeluarkan banyak darah. Mengetahui kalau dirinya terluka dan Terdakwa membawa samurai lalu saksi JAMAL langsung melarikan diri dan melapor ke Polisi.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena emosi dituduh mencuri oleh saksi JAMAL dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar;
- ❖ Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor 445.2/64/RSDI/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan hasil sebagai berikut :
 - Terdapat luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran panjang delapan centimeter, tepi terlebar ukuran tiga centimeter, dan bagian terdalam dua centimeter. Sudut luka tajam, tepi rata dengan dasar otot dan tulang.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsidiaritas** yaitu: **Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Atau Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP**, Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Subsidiaritas** maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Primair** yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak atau penderitaan atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan luka berat;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang mengaku bernama **TAUFIKURRAHMAN alias UPIK bin H. JAMHURI** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak atau penderitaan atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Witabertempat di Danau Biru Rt 27 Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Berawal adanya laporan dari teman terdakwa kepada terdakwa kalau terdakwa telah dituduh saksi korban JAMAL kalau terdakwa telah melakukan pencurian di daerah Cempaka kota Banjarbaru. Mendengar laporan tersebut lalu terdakwa merasa emosi dan ingin menemui saksi JAMAL. Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi JAMAL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 3214 WJ sambil membawa senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 82 cm. Bahwa kemudian setelah bertemu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi JAMAL, lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam samurai dan terlibat cekcok mulut dengan saksi JAMAL. Bahwa karena sudah emosi lalu terdakwa mencabut samurai tersebut dari kumpangnya dengan tangan kirinya lalu terdakwa mengayunkan dengan sekuat tenaga ke badan saksi JAMAL. Bahwa saksi JAMAL yang terkejut langsung bereaksi menghindar namun bahu kanannya terkena sabetan samurai milik terdakwa tersebut sampai membuat bahu kanannya robek dan mengeluarkan banyak darah. Mengetahui kalau dirinya terluka dan terdakwa membawa samurai lalu saksi JAMAL langsung melarikan diri dan melapor ke Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JAMAL mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445.2/64/RSDI/2018 tanggal 12 Juli 2018 dengan hasil sebagai berikut :
 - Terdapat luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran panjang delapan centimeter, tepi terlebar ukuran tiga centimeter, dan bagian terdalam dua centimeter. Sudut luka tajam, tepi rata dengan dasar otot dan tulang.
- Bahwa saksi JAMAL tidak dapat melakukan aktivitasnya dikarenakan luka yang dialaminya hingga saat ini dan saksi JAMAL tidak dapat menggerakkan tangan kanannya dikarenakan luka yang diderita mengenai otot tangan kanan;

Menimbang, bahwa unsur **“Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak atau penderitaan atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka permanen terhadap saksi JAMAL
- Antara pihak terdakwa dengan pihak keluarga korban belum terjadi perdamaian

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 82 cm.

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatasnya barang tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z dengan nopol DA 3214 WJ.

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan milik Terdakwa **TAUFIKURRAHMAN alias UPIK bin H. JAMHURI** maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa **TAUFIKURRAHMAN alias UPIK bin H. JAMHURI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIKURRAHMAN alias UPIK bin H. JAMHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 82 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z dengan nopol DA 3214 WJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **12 NOPEMBER 2018** oleh kami : **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**
2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)